

ABSTRAKSI

Internet merupakan kebutuhan wajib masyarakat modern saat ini, karena semua orang dengan mudah dapat mengakses internet, murah dan cepat, selain memiliki dampak yang baik bagi perekonomian dan kemudahan bertukar informasi juga bisa memiliki dampak yang buruk bagi jika disalahgunakan, dampak buruk tersebut dapat berupa cyberbullying yang dilakukan oleh anak dengan cara mengolok – olok temannya, karena anak belum memahami apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan cyberbullying dan bagaimana cara anak itu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Karena dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying dapat menimbulkan keinginan bunuh diri jika anak yang menjadi korban tersebut tidak bisa menahan beban tersebut.

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana Pertanggungjawaban cyberbullying yang berimplikasi tindak pidana penghinaan, menggunakan Undang-Undang Informasi Teknologi Juncto Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikatakan berimplikasi tindak pidana karena harus ada korban yang merasa dirugikan yang harus memiliki hubungan kausal akibat dari perbuatan cyberbullying. Dalam skripsi ini juga dibahas faktor dan jenis cyberbullying yang berimplikasi tindak pidana penghinaan dalam undang-undang terkait, serta model pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat digunakan untuk menjerat anak yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci : Cyberbullying, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Tindak Pidana Penghinaan